



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PT. MAPAN KOTA SUNGAI PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pengembangan perekonomian perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan salah satu pelaku ekonomi untuk mengelola potensi daerah secara optimal serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan keberhasilan otonomi daerah, dibutuhkan landasan yang kuat bagi dunia usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka menghadapi tantangan perkembangan perekonomian di masa mendatang, sehingga diperlukan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan potensi daerah dan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Mapan Kota Sungai Penuh;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9898, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH
dan
WALIKOTA SUNGAI PENUH
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH PT. MAPAN KOTA SUNGAI
PENUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. APBD Pemerintah Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Sungai Penuh.
6. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Sungai Penuh.

7. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah semua perusahaan yang didirikan Pemerintah Daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
9. Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Mandiri, Maju Dalam Ekonomi dan Terdepan Dalam Pendidikan Kota Sungai Penuh yang selanjutnya disingkat BUMD PT. Mapan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham Kota Sungai Penuh.
10. Komisaris adalah unsur BUMD yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan BUMD.
11. Direksi adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah adalah Organ BUMD yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau anggaran dasar.

13. Pemegang Saham adalah orang atau badan yang menyertakan sahamnya dalam BUMD.
14. Saham adalah bukti kepemilikan modal dalam suatu perusahaan, baik berupa uang maupun barang.
15. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha pada BUMD.
16. Pihak Ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum dan atau Perorangan, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri dan antar Perusahaan- Perusahaan Daerah lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan BUMD yaitu:

- a. untuk mendirikan Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum;
- b. usaha yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan potensi Daerah; dan
- c. mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan membantu menggerakkan perekonomian daerah, serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3

Tujuan pembentukan BUMD yaitu:

- a. menumbuhkan dan meningkatkan sebesar-besarnya kegiatan perekonomian daerah yang berdampak luas kepada masyarakat;
- b. menyelenggarakan kegiatan usaha jasa pelayanan dan produksi; dan

- c. turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat dan membuka lapangan kerja, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BUMD PT. Mapan Kota Sungai Penuh.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja BUMD PT. Mapan Kota Sungai Penuh diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Kedudukan BUMD PT. Mapan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kegiatan usaha dalam rangka mengembangkan perekonomian untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) BUMD PT. Mapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di Bidang kegiatan usaha.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUMD PT. Mapan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan usaha jasa pelayanan;
 - b. pelaksanaan kegiatan produksi sesuai dengan potensi dan jenis usaha;
 - c. pengembangan usaha yang mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat;
 - d. pelaksanaan kerjasama dengan Pihak Ketiga yang saling menguntungkan;
 - e. pengelolaan aset yang dipisahkan untuk memberikan kontribusi berupa bagian laba kepada Pemerintah Daerah;

- f. peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- g. pengembangan profesionalisme Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan kinerja dan mendapatkan keuntungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V JENIS USAHA

Pasal 6

- (1) Kegiatan Usaha BUMD PT. Mapan, mencakup:
 - a. perdagangan;
 - b. jasa;
 - c. agrobisnis pertanian;
 - d. industri; dan
 - e. kegiatan usaha lainnya berdasarkan kajian potensi daerah yg ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Berdasarkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Direksi menetapkan jenis kegiatan usaha yang akan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Penetapan jenis kegiatan usaha yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil kajian.

BAB VI STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 7

- (1) BUMD PT. Mapan merupakan perusahaan induk atau *Holding Company*.
- (2) BUMD PT. Mapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkantor pusat di Sungai Penuh.
- (3) Dalam rangka pengembangan usaha, BUMD PT. Mapan dapat mendirikan Anak Perusahaan Perwakilan di Daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia dan/atau di Luar Negeri.

BAB VII
MODAL DAN SAHAM

Pasal 8

- (1) Modal Dasar BUMD PT. Mapan ditetapkan dalam APBD Kota Sungai Penuh sebanyak Rp5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah) dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh tentang Penyertaan Modal Daerah;
- (2) Modal yang dimiliki oleh BUMD adalah seluruhnya atau minimal 51% (lima puluh satu persen) dimiliki Pemerintah Daerah.
- (3) Modal dasar yang ditempatkan dan disetor adalah sebanyak kekayaan Pemerintah Daerah berasal dari aset berupa tanah, bangunan, uang dan atau aset lainnya yang ditanam pada BUMD, setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal BUMD diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 9

- (1) Semua yang telah dan akan dikeluarkan oleh BUMD adalah saham atas nama yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh serta public lainnya;
- (2) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Penambahan modal BUMD berdasarkan persetujuan RUPS.

- (2) Penambahan modal bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Kapitalisasi cadangan; dan
 - c. Sumber lainnya.
- (3) Setiap penambahan modal yang dananya berasal dari APBD terlebih dahulu dikonsultasikan kepada DPRD untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Penambahan modal BUMD yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf b dan huruf c, ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

MITRA KERJA

Pasal 11

Dalam melakukan usahanya, BUMD PT. Mapan dapat bekerjasama dengan mitra-mitra kerja seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, Badan Usaha Milik Desa, Usaha Swasta Nasional, dan atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia dan tidak bertentangan dengan prinsip perekonomian nasional.

BAB IX

ORGAN BUMD

Bagian Kesatu

Organ

Pasal 12

Organ BUMD PT. Mapan terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua
RUPS

Pasal 13

- (1) RUPS dalam BUMD PT. Mapan adalah :
 - a. Rapat umum tahunan; dan
 - b. Rapat umum pemegang saham luar biasa;
- (2) Rapat umum tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;
- (3) Rapat umum pemegang saham luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
- (4) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian Ketiga
Komisaris
Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) Komisaris terdiri atas seorang Komisaris Utama dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anggota Komisaris.
- (2) Komisaris dan atau anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (3) Masa jabatan Komisaris dan atau anggota Komisaris selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan setelah itu dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi Komisaris harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. WNI yang berdomisili di Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkepribadian baik;

- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berpendidikan minimal sarjana (Strata1/S1);
- f. memiliki pengetahuan mengenai manajemen perusahaan;
- g. setia dan taat kepada Negara;
- h. memiliki kemauan, kemampuan dan integritas yang tinggi;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
- j. tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan Negara atau melakukan kegiatan yang merugikan Negara; dan
- k. ketentuan lebih lanjut mengenai Komisaris ditetapkan di dalam Anggaran Dasar.

Pasal 15

Komisaris dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan; dan
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Paragraf 2

Tugas dan Kewenangan Komisaris

Pasal 16

Komisaris mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional BUMD;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;

- d. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
- e. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja BUMD.

Pasal 17

Komisaris mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang telah diduga merugikan perseroan;
- c. mengesahkan rencana kerja dan anggaran perseroan; dan
- d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Paragraf 4

Rapat Komisaris

Pasal 18

- (1) Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis 1(satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah;
- (2) Panggilan rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama dan/atau anggota Komisaris lainnya;
- (3) Panggilan rapat Komisaris harus disampaikan kepada anggota Komisaris secara langsung maupun dengan surat tercatat atau dengan mendapat tanda terima yang layak paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
- (4) Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat;

- (5) Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan BUMD atau tempat kegiatan usaha BUMD;
- (6) Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab-sebab lain hal mana tidak perlu tampak pada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Komisaris yang hadir;
- (7) Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam rapat Komisaris hanya oleh anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa;
- (8) Rapat Komisaris sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, jika sedikitnya dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat;
- (9) Keputusan rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat;
- (10) Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Pimpinan rapat Direksi yang menentukan dengan pertimbangan kemajuan BUMD. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan. Pemungutan suara mengenai hal lainnya dapat dilakukan dengan lisan, kecuali Pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;
- (11) Setiap anggota Komisarisi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lainnya yang diwakili. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;

- (12) Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Komisaris telah memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut.
- (13) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Komisaris.

Bagian Ketiga
Direksi
Paragraf 1
Umum
Pasal 19

- (1) BUMD dipimpin oleh 4 (empat) orang Direksi.
- (2) Salah seorang Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang sebagai Direktur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Untuk diangkat menjadi Direksi, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. WNI yang berdomisili di Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkepribadian baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berpendidikan minimal sarjana(S1);
 - f. saat pengangkatan usia minimal 35 tahun dan maksimal 52 tahun;
 - g. memiliki pengetahuan mengenai manajerial perusahaan;
 - h. setia dan taat kepada Negara;

- i. memiliki kemauan, kemampuan dan integritas yang tinggi;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan; dan
- k. tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan Negara atau melakukan kegiatan yang merugikan Negara.

Pasal 20

- (1) Untuk pertama kalinya Direksi ditunjuk oleh Walikota untuk jabatan paling lama 1 tahun, dan untuk jabatan selanjutnya para Direksi diangkat melalui keputusan RUPS.
- (2) Penunjukan Direksi yang dilakukan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan DPRD.
- (3) Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pengangkatan Direksi melalui keputusan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) terlebih dahulu dilakukan *fit and proper test* oleh tim independen yang dibentuk melalui ketetapan RUPS.
- (2) Masa Jabatan Direksi BUMD yang diangkat melalui keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Setelah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk satu (1) kali masa jabatan, apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja pada periode sebelumnya.

Pasal 22

- (1) Direksi berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya.
- (2) Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS sebelum habis masa jabatannya karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. tidak mampu menjalankan tugas;
 - c. tindakan yang merugikan perusahaan;
 - d. tindakan/sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara/Daerah; dan
 - e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Paragraf 2 Tugas Direksi

Pasal 23

- (1) Direksi mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMD;
 - b. menyampaikan rencana kerja 4 (empat) tahunan dan rencana kerja anggaran BUMD tahunan kepada Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - c. melakukan perubahan terhadap Program kerja setelah mendapat persetujuan RUPS;
 - d. membina pegawai;
 - e. mengurus dan mengelola kekayaan BUMD;
 - f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - g. mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar Pengadilan; dan
 - h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada RUPS setelah ditelaah Komisaris dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Direksi dan atau anggota Direksi ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

Pasal 24

Direksi memerlukan persetujuan dan atau pemberitahuan kuasa secara tertulis dari RUPS atas saran Komisaris dalam hal:

- a. mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan Badan Usaha lain dengan tujuan untuk meningkatkan perusahaan;
- b. mengadakan pinjaman, mengeluarkan obligasi, penyertaan modal dan mengadakan investasi baru;
- c. tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu adanya persetujuan atau pengesahan RUPS; dan
- d. kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas harus melindungi kepentingan Masyarakat Luas, Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang bekerjasama.

Paragraf 3 Rapat Direksi

Pasal 25

- (1) Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- (2) Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh Anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Anggaran Dasar BUMD.

- (3) Panggilan rapat Direksi harus disampaikan secara tertulis kepada setiap Anggota Direksi secara langsung, dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
- (5) Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan BUMD atau tempat kegiatan usaha BUMD.
- (6) Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab-sebab lain yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah, maka rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari Anggota Direksi yang hadir.
- (7) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
- (8) Rapat Direksi sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, jika sedikitnya dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
- (9) Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat.
- (10) Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Pimpinan rapat Direksi yang menentukan dengan pertimbangan kemajuan BUMD. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan. Pemungutan suara mengenai hal lainnya dapat dilakukan dengan lisan, kecuali Pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

- (11) Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakili. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (12) Direksi juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua Anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua Anggota Direksi telah memberikan persetujuan mereka secara tertulis atas usul yang diajukan tersebut serta menanda tangani persetujuan usulan tersebut.
- (13) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (12), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

Bagian Keempat
Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas Direksi dan Komisaris

Pasal 26

Direksi dan Komisaris menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya serta hak-hak Kepegawaian yang ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB X

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PERUSAHAAN (RKAP)

Pasal 27

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) merupakan pedoman dan alat kendali Manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan BUMD.

- (2) Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) kepada RUPS selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku berjalan untuk mendapat pengesahan setelah mendapat persetujuan Komisaris.
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), oleh RUPS dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah RKAP diterima.
- (4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah disahkan oleh RUPS dalam pengelolaannya diperlukan penyesuaian, maka Direksi dapat mengadakan perubahan atau revisi.
- (5) Perubahan atau Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Komisaris untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal Direksi tidak membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini RUPS memberikan sanksi.
- (7) Apabila Direksi tidak membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka untuk kelancaran usaha BUMD, RUPS dapat menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan berpedoman kepada realisasi anggaran tahun sebelumnya.

BAB XI

PENGELOLAAN BARANG

Pasal 28

Perencanaan kebutuhan, tata cara pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, inventarisasi dan perubahan status hukum barang BUMD PT. Mapan ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
LAPORAN KEGIATAN USAHA

Pasal 29

- (1) Direksi membuat dan menyampaikan laporan triwulan dan tahunan kegiatan usaha dalam tahun buku berjalan kepada Komisaris.
- (2) Komisaris dapat meminta laporan kegiatan usaha sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB XIII
TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 30

- (1) Tahun buku adalah tahun kalender.
- (2) Direksi menyampaikan laporan tahunan keuangan internal BUMD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir untuk dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Akuntan Publik yang ditunjuk.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri atas neraca laba/rugi dan laporan arus kas yang telah diperiksa dan diteliti Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Akuntan Publik kepada Komisaris untuk diteruskan kepada RUPS guna mendapat pengesahan.
- (4) Neraca, laporan laba/rugi dan laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus ditandatangani oleh anggota Direksi.

BAB XIV
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 31

- (1) Pendapatan laba bersih ditetapkan oleh RUPS.

- (2) Penetapan dan penggunaan laba bersih dari perhitungan laba/rugi setelah mendapat pengesahan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Tujuan Pembentukan BUMD, setelah diperhitungkan dengan pengeluaran yang wajar dalam perusahaan, maka pembagian laba ditentukan menurut perbandingan nilai nominal dan saham-saham berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan laba bersih ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Deviden yang menjadi hak daerah langsung disetor ke Kas Daerah segera setelah disahkan oleh RUPS sebagai kontribusi terhadap pendapatan asli.

BAB XV

PEMBINAAN

Pasal 32

- (1) Walikota melakukan pembinaan umum terhadap BUMD dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna BUMD sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah.
- (2) Pembinaan umum yang dilakukan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB XVI

PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pengawasan umum terhadap BUMD dilakukan oleh RUPS.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), RUPS dibantu Inspektorat.

- (3) Inspektorat melaksanakan pengawasan yang meliputi pemeriksaan terhadap BUMD.
- (4) Dalam memantapkan pengawasan BUMD, RUPS secara berkala mengadakan pertemuan dengan pejabat yang berwenang guna membahas perkembangan dan kelangsungan jalannya BUMD.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun buku setelah mendapatkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh Auditor Independen.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (5) juga disampaikan kepada DPRD.

BAB XVII KEPAILITAN

Pasal 34

BUMD PT. Mapan dapat dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 35

- (1) Semua Pegawai BUMD termasuk anggota Direksi yang tidak dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian kepada BUMD, diwajibkan mengganti kerugian tersebut dan atau diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi dan atau sanksi terhadap Pegawai Pemerintah Daerah berlaku sepenuhnya terhadap BUMD, yang dalam pelaksanaannya diatur tersendiri oleh Direksi.

- (3) Semua Pegawai BUMD yang dibebani tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat-surat berharga milik BUMD yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dipergunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Direksi atau pejabat yang ditunjuk oleh Direksi.
- (4) Pegawai BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab atas kekurangan perbendaharaan uang dan atau barang yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (5) Pegawai BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dituntut guna mengganti kerugian perbendaharaan, bahwa dirinya bebas dari pertanggungjawaban atas kekurangan perbendaharaan uang dan atau barang yang terjadi dalam pengurusannya, maka Direksi dengan persetujuan Komisaris membuat Surat Keputusan Penghapusan Kekurangan Perbendaharaan uang dan atau barang BUMD.
- (6) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan RUPS.
- (7) Dalam hal ini Pegawai BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas dari kesalahan/kelalaian, Direksi dapat melakukan tindakan berupa pemberhentian sementara sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai BUMD.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 26 April 2013

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 30 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,

H. CANDRA PURNAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2013 NOMOR 3